

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Suksesnya suatu pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita negara dan peningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ditinjau dari sistem keuangan negara, Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, hampir disemua negara didunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan Negara lainnya.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak



Daerah. Pajak Pusat yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sedang Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Dasar dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran Pemerintah Pusat ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, Pajak Daerah merupakan Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat Wajib Pajak dan Badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendraaan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pajak Air Permukaan dan
- e. Pajak Rokok

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Salah satu potensi yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah penyelenggaraan Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tabel 1.1
Jumlah wajib Pajak Restoran Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Pajak Restoran
1	2014	220	110.839.404,12
2	2015	275	135.631.108,12
3	2016	310	149.720.348,00
4	2017	307	973.455.663,00

Sumber : Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Kuansing tahun 2017



Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang membayar pajak terus meningkat atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pajak restoran yang masuk di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat melalui PAD dari pajak restoran.

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dilihat pada kehidupan ekonomi Indonesia sekarang ini amat berkembang dengan pesat terlebih lagi dengan kondisi pasar yang telah mengarah kepada perdagangan bebas. Semakin banyak pengunjung yang datang ataupun yang melakukan usaha dalam negara kita, tentu tidak terlepas dari Pajak. Dan dalam hal ini merupakan kesempatan bagi Daerah kita untuk meningkatkan Pendapatan dan salah satunya melalui Pajak Restoran. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah lebih tanggap dalam menangkap peluang dalam meningkatkan Pendapatan kas Daerah.

Dalam pemungutan Pajak sangat diperlukan Paranan Aparat Pemerintah Daerah, dalam mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggerakkan Wajib Pajak untuk melunasi Pajak Restoran. Disamping hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Peranan Pemerintah Daerah diperlukan sekali dalam pengawasan alur penerimaan. Pajak Restoran dari Wajib Pajak sampai ketempat pembayaran.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang baru berkembang yang seperti Kabupaten lainnya harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran agar seluruh warganya yang menjadi Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Restoran guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun di sisi lain, masih adanya masyarakat sebagai pemilik restoran yang tidak melakukan pembayaran pajak restoran, khususnya daerah-daerah yang jauh dari ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi. Masih lemahnya peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan terhadap restoran-restoran, sehingga masih adanya restoran yang tidak terdata sebagai wajib pajak.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Riau, adalah suatu Daerah yang juga berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal Pajak Restoran.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekan ilmu yang telah diperoleh dari bangkuperkuliahannya serta melihat langsung bagaimana Undang-undang yang telah dirumuskan oleh Pemerintah dapat dilaksanakan dengan Baik. Maka Penulis mengambil judul untuk tugas akhir yaitu:

“Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka Penulis merumuskan permasalahan yang diangkat yaitu: Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari Sektor pajak restoran?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai aplikasi ilmu Pengetahuan bagi Penulis, Khusus di bidang Pajak Restoran yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. Serta sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam rangka meningkatkan Pajak Restoran.
3. Sebagai sarana informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap objek yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Februari sampai April 2018 di Instansi Pemerintah yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara, yang dalam hal ini wawancara diberikan kepada PLT kepala Badan Pendapatan Daerah, kepala Bagian Sub keuangan, Kasubid penerimaan pajak dan retribusi lainnya, beserta pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip instansi dan catatan lain yang diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran
2. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang artinya wawancara hanya dilakukan dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden PLT kepala Badan Pendapatan Daerah, kepala Bagian Sub keuangan, Kasubid penerimaan pajak dan retribusi lainnya, beserta pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. tanpa adanya pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu secara sistematis dan lengkap, namun hanya menggunakan konsep secara garis besar mengenai permasalahan yang ada.
3. Dokumentasi, pengumpulan data-data yang diperlukan melalui rekaman suara, foto-foto serta dokumen yang terkait dengan penelitian baik tertulis maupun gambar-gambar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif, penelitian kualitatif mampu mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat secara sistematis serta mampu mengungkapkan kejadian yang sebenarnya sehingga akan sulit ditolak kebenarannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam empat (4) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar belakang masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah

Bab ini mengemukakan sejarah singkat Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Uraian tugas.

Bab III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini mengemukakan tentang pengertian pajak dan Fungsinya, pengertian pajak restoran, objek dan subjek pajak restoran, tarif, Dasar hukum pemungutan pajak restoran dan bab ini juga membahas tentang Upaya Pemkab Kuansing dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.